

**ALIRAN PARMALIM DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA
INDONESIA DAN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA
WILAYAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Oleh:

**PERI AGUSTI
NIM. 42.15.400.6**

JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2019**

ABSTRAK



Nama : Peri Agusti
NIM : 42154006
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Studi Agama-agama
Pembimbing : 1. Dr. H. Arifinsyah, M.Ag
2. Dra. Husna Sari Siregar, M.Si
Judul Skripsi : Aliran Parmalim dalam Pandangan
Majelis Ulama Indonesia dan
Persekutuan Gereja-gereja
di Indonesia Wilayah Sumatera
Utara

Aliran Parmalim merupakan agama milik suku Batak, namun banyak masyarakat beranggapan bahwa aliran ini adalah aliran Pemuja Setan (*Sipelebegu*). Informasi yang mengatakan bahwa aliran Parmalim erat kaitannya dengan "*Begu Ganjang*" atau "*Sipelebegu*" sudah akrab ditelinga kaum penganut aliran Parmalim.

Skripsi ini membahas tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara terhadap Aliran Parmalim yang merupakan salah satu kepercayaan dari banyaknya aliran kepercayaan di Sumatera Utara. Yang menjadi pertanyaan dasar didalam skripsi ini adalah apa yang dimaksud dengan aliran Parmalim dan juga bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara memandang aliran ini.

Untuk mengetahui apa itu aliran Parmalim dan juga untuk mengetahui bagaimana Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara memandang aliran Parmalim yang merupakan salah satu aliran kepercayaan yang masih tetap eksis di Sumatera Utara, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum tentang aliran Parmalim dan juga Pandangan dari kedua lembaga Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara.

Aliran Parmalim berasal dari dua kata yaitu *aliran* dan *malim*. Secara harfiah istilah *aliran* bermakna haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup dan sebagainya). Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara (MUI SUMUT) memberikan pandangan terhadap aliran kepercayaan secara umum bahwa aliran kepercayaan bukan bagian dari agama induk. Sementara Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) memberikan pandangan terhadap aliran Parmalim dari segi keberagaman Indonesia karena jika dari segi pemahaman iman tentu sangat jauh berbeda.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, *Raditubillahirobbah, wabil islamidinah, wabimuhammadinnabiya waosulah*, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penulis bersyukur atas nikmat-Nya yang sampai saat ini masih diberikan nikmat iman, islam dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita termasuk bagian umatnya yang akan mendapat syafa'at di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal'alamin.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Strata (S-1) Agama pada Program Studi Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah **“ALIRAN PARMALIM DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA WILAYAH SUMATERA UTARA”**.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa kendala dan rintangan yang terkadang membuat penulis merasa berada pada titik jenuh. Namun dengan dorongan dan doa dari orang tua yang selalu mengiringi menjadikan penulis bangkit dan tetap bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka berdua **Ibunda Painem** dan **Ayahanda Ponijan**, orang tua yang sangat penulis banggakan dari kecil

hingga saat ini tentunya dan merupakan dua orang yang sangat spesial dalam hidup penulis. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag., Wakil Dekan I Dr. H. Arifinsyah, M.Ag., Wakil Dekan II Ibunda Dr. Hj. Hasnah Nasution, MA. dan Wakil Dekan III Bapak Drs. Maraimbang Daulay, M.A.
2. Bapak Dr. H. Arifinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Dra. Husna Sari Siregar, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus Ketua Jurusan Studi Agama-agama di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Indra Harahap, M.A. selaku Sekretaris Jurusan Studi Agama-agama, Bapak Ismed Sari, M.Ag selaku Dosen Pamong Seminar Proposal saya, serta seluruh Dosen yang telah memberikan pendidikan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara.
5. Pihak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., selaku Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan

Bapak Pdt. Bima Gustav, S.Th. selaku Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara.

6. Terimakasih kepada saudara-saudara kandung, Abang dan kedua kakak. Parianto, Yati serta Sutriani yang terus memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih untuk keluarga saya di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Studi Islam beserta senior dan juga alumni yang telah membantu, membimbing serta memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk keluarga kecil di Apartemen Al Salam 3 yang telah membantu dan mensupport saya sampai saat ini. Muhammad Jusfar Simanjuntak, Angga Kurniawan, Muhammad Abdul Saleh Purba, Saud Endagia Harahap Frans Hardiansyah Simanjuntak, Karnila Hasibuan, Nilam Cahya Hasibuan serta Ara.
9. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2015 yang juga merupakan orang-orang intelektual. Muhammad Syafi'i Hasibuan, Adam Muhammad Syah Nasution, Andi Rambe, Idris Hakim, Leli Ramadhani, Aisyah Romaia Harahap, Irma Yusni Harahap, Frenika Erstiawan, Titah Utari, Siti Aisyah, Nurul Azani Simbolon, Yuliana, Siti Asiah Azzahra, Indri Ayu Lestari, dan Lonari Theresia Pinem.

Akhir kata penulis banyak mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kita dengan ganjaran pahala, dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Aamiin

Billahitaufik walhidayah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 11 Juli 2019

Penulis

PERI AGUSTI
NIM 42.15.400.6

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Batasan Istilah 9

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Penelitian..... 11

F. Metodologi Penelitian 12

G. Tinjauan Pustaka 15

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PROFIL MUI DAN PGI WILAYAH SUMATERA UTARA

A. Profil Majelis Ulama Indonesia 19

B. Profil Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia..... 27

BAB III ALIRAN PARMALIM

A. Pengertian Aliran Parmalim..... 31

B. Sejarah Lahirnya Aliran Parmalim..... 32

C. Sistem Kepercayaan Aliran Parmalim 38

D. Ritual-ritual Aliran Parmalim	44
BAB IV PANDANGAN MUI DAN PGI TERHADAP ALIRAN PARMALIM	
A. Temuan Penelitian.....	52
B. Analisis.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa dan agama mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemajemukan dan Pluralisme yang terdapat pada masyarakat yang ada di Indonesia telah membentuk berbagai macam kebudayaan dan juga falsafah hidup masyarakat bangsa Indonesia.¹ Kemajemukan tersebut apabila dikelola dengan baik akan menjadi aset atau modal sosial untuk memperkuat kerukunan, persatuan dan kesatuan serta kebesaran agama. Namun jika tidak dikelola dengan baik, maka kemajemukan akan berpotensi menjadi bencana, rentan bagi kemungkinan timbulnya disharmoni dan perpecahan dikalangan masyarakat.²

Keberagaman suku, bangsa, bahasa dan agama yang terdapat di Indonesia adalah sumber kekayaan yang tidak ternilai harganya, sebelum masuknya agama-agama besar ke Indonesia, ternyata di Indonesia sendiri sudah terdapat agama yang menjadi nilai luhur yang dipedomani oleh para pengikutnya dan terbukti mampu mendorong pengikutnya menuju kepada kehidupan yang jauh lebih baik dan juga ajarannya mampu menggiring para pengikutnya untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga para pengikutnya mampu hidup dan bersaing secara sosial dan ekonomi

¹ Nicola Colbran, *Tantangan yang Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Mewujudkan Hak dan Kepercayaan* (Yogyakarta: Pusham UII Yogyakarta, 2007), hlm.4.

²H. Bashori A. Hakim, *et.al., Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 1.

dengan pemeluk agama besar lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberadaan suku bangsa. Secara horizontal, dalam struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan agama, adat dan perbedaan kedaerahan. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman keagamaan.

Setiap masyarakat manusia secara disadari atau tidak mempunyai kepercayaan kepada kekuatan di luar kemampuan akalinya. Kekuatan yang dianggap tertinggi dalam berbagai masyarakat tersebut diseru dengan sebutan yang berbeda misalnya *Ra*, *Zeus*, *Siva*, *Tian*, *Allah*, *Debata Mulajadi Na Bolon*, *Opo Walian Wangko*, *Uis Neno*, *Uis Afu*, *Marapu Ina Kalada-Ama Kalada*, *Mori Karaeng* dan masih banyak lagi. Kepercayaan tersebut akan berkembang dan membentuk dunia *supernatural* yang dihuni oleh berbagai tokoh gaib lengkap dengan penggambaran dan mitos yang menyertai setiap tokoh-tokoh tersebut.

Perkembangan religi sudah tentu telah ada sejak zaman prasejarah, protosejarah hingga menjadi nyata dalam era sejarah. Perkembangan itu tidak bisa dilepas dari perkembangan kebudayaan dan pengalaman hidup masyarakat manusia itu sendiri. Banyak teori yang mencoba menjelaskan mengenai asal-usul religi. Selama ini telah banyak tokoh yang mengemukakan beberapa teori, ada yang disebut dengan teori jiwa yang dikemukakan oleh E.B. Tylor, teori Batas Akal oleh J.G. Frazer, teori Masa

Krisis dalam Hidup oleh M. Crawley dan A. Van Gennep, teori Kekuatan Luar Biasa oleh R.R. Marett, dan lain-lain lagi.³

Sudah diakui secara global oleh para pengkaji bahwasanya semua masyarakat yang dikenal di dunia ini memiliki sifat religius. Salah satunya yaitu Bangsa Indonesia dimana masyarakat bangsa ini merupakan masyarakat yang religius, dimana hal ini juga tercantum pada dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut tercermin baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Dalam lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan.⁴

Agama diyakini sebagai wahyu Tuhan yang menjadi pedoman manusia menjalani kehidupannya, dan suatu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri. Sedangkan tindakan manusia meyakini agama dalam bentuk apa pun merupakan realitas sejarah yang tidak dapat diragukan lagi.⁵ Sejatinya, agama dalam kehidupan manusia berkaitan dengan pencarian makna hidup, atau bagaimana seharusnya manusia memaknai hidup.⁶

Setiap agama mempunyai dasar teologisnya sendiri untuk mengklaim kebenarannya masing-masing. Namun dalam waktu yang sama, semua agama juga mempunyai dasar teologis untuk menyatakan, bahwa hanya Tuhan dan Wahyulah

³Agus Aris Munandar, *et.al. Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 1.

⁴ Lihat, <http://konghocuindonesia.blogspot.com/2012/05/makalahkelompok.html?m>, diakses pada 15 Februari 2019 pada pukul 19.38 wib.

⁵ Arifinsyah, *Ilmu Perbandingan Agama Dari Regulasi ke Toleransi*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 22

⁶ Arifinsyah, *Agama Dialogis*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 15.

yang mempunyai bobot *kebenaran yang absolut*. Sedangkan manusia yang menyampaikan ajaran agama itulah yang memberikan interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi manusia atas wahyu menjadi *kebenaran yang tidak absolut*, dan tetap nisbi atau relatif seiring dengan keterbatasannya sebagai manusia. Dengan semangat dan sikap itu kemudian dasar-dasar kerukunan dan keharmonisan beragama dapat diupayakan dan diwujudkan.⁷

Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui keberadaannya antara lain *Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha* dan *Kong Hu Chu*. Di Indonesia juga masih banyak aliran kepercayaan lain diluar keenam agama yang telah disebutkan. Dengan banyaknya agama maupun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, tidak jarang juga terjadi konflik.

Keberadaan agama di Indonesia telah ditetapkan pemerintah yang mengacu pada Ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dalam penjelasannya disebutkan bahwa agama *Islam, Kristen, Katolik, Hindu* dan *Budha*. Tetapi saat ini sudah ada enam agama yang diakui di Indonesia yaitu *Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha* dan *Kong Hu Chu*. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong dan membantu perkembangan agama-agama tersebut. Negara memiliki tugas memberikan perlindungan, pelayanan, membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana

⁷Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press Jakarta-Indonesia,2005), hlm. 273.

peribadatan serta mendorong pemeluk agama yang bersangkutan agar menjadi pemeluk agama yang baik.

Meski UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”, yang berarti keberadaan aliran kepercayaan diakui di Indonesia, namun dalam prakteknya sering menyusahakan penghayat aliran kepercayaan.

Kemudian di pasal 29 ayat 2 dipaparkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat karena dasar negara yang percaya konsep Ketuhanan.⁸

Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dimana wilayahnya dihuni oleh beragam etnik. Adanya keragaman etnik tersebut mengakibatkan munculnya keragaman adat dan budaya.⁹ Namun tidak hanya adat dan budaya yang beragam, sejalan dengan perkembangan-perkembangan adat dan budaya ini justru memicu masyarakat untuk melakukan ritual, ibadah, dan cara beragama yang baru itulah yang disebut dengan timbulnya aliran kepercayaan baru.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak dahulu kala. Sebagian aliran kepercayaan ini membawa dampak, yaitu adanya usaha agar aliran

⁸Feby Yudianita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945”, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015), hlm. 3.

⁹ Djamaluddin Purba, *Budaya Etnik-Etnik Di Sumatera Utara*, (Medan: Dinas Pendidikan Sumatera Utara, 2011), hlm. 1.

kepercayaan tersebut disejajarkan seperti agama, misalnya agama Malim yang ada di Sumatera Utara

Aliran kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu). Aliran kepercayaan biasanya lahir dari hasil proses perkembangan budaya, buah renungan dan filsafat nenek moyang, yang kemudian terpaku menjadi adat istiadat masyarakat turun temurun hingga sekarang. Mayoritas aliran kepercayaan menjadikan adat istiadat ini sebagai pedoman ajaran yang sangat dipegang teguh yang dihayati dan diamalkan.¹⁰

Menurut para peneliti, kepercayaan Nenek Moyang bangsa Indonesia adalah “*animisme*”, “*dinamisme*”, dan “*demonologisme*”. Akan tetapi faktanya bahwa bangsa Indonesia berevolusi seiring berjalannya waktu, kepercayaan bangsa Indonesia berakar dari “*animatisme*”, “*politheisme*”, “*henoteisme*”, “*monotheisme*”, “*animisme*”, “*dinamisme*”, dan “*demonologisme*”. Dari ajaran-ajaran yang dipeluk oleh nenek moyang dan yang terbentuk oleh pengalaman kehidupan yang beraneka ragam yang dialami mereka melewati kurun waktu yang cukup panjang. Semua berawal dari rentetan sejarah kehidupan suatu bangsa dan juga akan berakhir dengan kikisan sejarah yang menerpa.

¹⁰ M.Akrim Mariyat, *Ajaran Beberapa Aliran Kebatinan*, Penerbit Darussalam Press Gontor-Ponorogo, 1997, hlm 111.

Sumatera Utara yang diakui keberagaman dari suku dan agamanya tidak heran jika memunculkan banyak keberagaman aliran kepercayaan. Bahkan aliran kepercayaan di Sumatera Utara ini cukup meningkat dan merata hampir disetiap Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kepengurusan mulai dari ranting, cabang, wilayah hingga pusat mulai terlihat di masing-masing daerah masyarakat setempat.

Salah satu suku yang paling terkenal di Sumatera Utara yaitu suku Batak yang menurut sejarah pada mulanya suku ini berdiam di pinggiran Danau Toba. Dimana, sebagian besar kepercayaan dan ajaran tradisional Batak dahulu terdapat dalam ajaran aliran Parmalim yang mana, banyak masyarakat beranggapan bahwa aliran ini adalah aliran Pemuja Setan "*Sipele Begu*". Informasi yang mengatakan bahwa aliran Parmalim erat kaitannya dengan "*Begu Ganjang*" dan "*Sipele Begu*" sudah tidak asing di telinga kaum penganut aliran Parmalim.

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI belum berbuat banyak dan tindakan secara konkritnya mengenai persoalan ini. Begitu juga yang ada pada kelembagaan Kristen (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) juga belum ada realisasi yang konkrit dan nyata dalam tindakan maupun pandangannya mengenai aliran-aliran kepercayaan yang ada di Sumatera Utara khususnya aliran Parmalim. Seperti yang dikatakan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementrian Agama Mubarak

bahwa “Status aliran kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah saat ini diperkenankan hidup. Namun pemerintah tidak memberikan fasilitas pendidikan, perkawinan, dan pemakaman kepada penganut aliran tersebut”.¹¹ Hal inilah yang akan saya kaji untuk mengetahui keberadaan atau eksistensi dari kedua lembaga keagamaan tersebut. Bagaimanakah pandangan dari kedua lembaga itu terkait persoalan aliran Parmalim ini yang merupakan salah satu dari banyaknya aliran kepercayaan yang ada di Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tingkat kepedulian kedua lembaga tersebut melalui pandangan keduanya dengan mengangkat judul ***“ALIRAN PARMALIM DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA WILAYAH SUMATERA UTARA”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah Pokoknya dari penelitian saya ini adalah “Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terhadap Aliran Parmalim”.

Berdasarkan Masalah Pokok di atas maka dengan ini peneliti merumuskan apa-apa saja yang menjadi rincian masalah dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹ Lihat, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/10/17411001/Kemenag.Aliran.Keperceyaa n/Dibiarkan.Hidup.tetapi.Pemerintah.Tak.Beri.Servis>, diakses pada 5 Februari 2019 pukul 09.15 wib

1. Apa yang dimaksud Aliran Parmalim itu?
2. Bagaimana Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja - gereja di Indonesia terhadap Aliran Parmalim?

C. Batasan Istilah

1. Aliran Parmalim: Aliran Parmalim berasal dari dua kata yaitu “*aliran*” dan “*malim*”. Secara harfiah istilah “*aliran*” bermakna haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup dan sebagainya). Sementara kata malim bermakna “*ias*” (bersih) atau “*pita*” (suci).¹²
2. Pandangan: Hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat dan sebagainya); pendapat.¹³ Yang dimaksud peneliti disini adalah asumsi, pendapat atau perspektif dari kedua lembaga keagamaan MUI dan PGI terhadap Aliran Parmalim tersebut.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI): Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta ketahanan nasional Republik Indonesia.¹⁴ Yang dimaksud penulis dalam skripsi ini

¹² Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 1198.

¹³ Lihat, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandangan>, Diakses pada 08 Maret 2019 pukul 06.41 Wib

¹⁴ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994), cet.ke-1, hlm. 3.

adalah lembaga keagamaan dari Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia tingkat wilayah yang ada di Sumatera Utara – Indonesia.

4. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI): Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) merupakan gerakan oikoumene yang keberadaannya sudah 53 tahun dan kehadirannya sekaligus mewakili Gereja Kristen Protestan di Indonesia. Yang semula dikenal dengan nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI), pada tahun 1984 oleh Sidang Raya di Ambon, DGI diganti menjadi PGI. Berdasarkan Efesus 2:19, nama baru ini lebih menekankan kesatuan melalui Persekutuan dalam Kristus, yang dianggap lebih tepat daripada istilah dewan yang lebih menekankan formalitas.¹⁵ Dalam skripsi ini, yang dimaksudkan peneliti adalah Lembaga Keagamaan yang berasal dari Kristen yaitu Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia tingkat wilayah yang ada di Sumatera Utara.
5. Sumatera Utara: Sumatera Utara adalah provinsi yang terletak di utara Selat Malaka, di Barat Laut bersempadan dengan daerah istimewa Aceh, di bagian timur provinsi Riau dan di selatan bersempadan dengan provinsi Sumatera Barat dan lautan Hindi.¹⁶ Sumatera Utara juga merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat keberagaman tertinggi di Indonesia. Sumatera Utara

¹⁵ Lihat, https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-gereja_di_Indonesia, diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pada pukul 16.20 Wib

¹⁶Mohd Isa Othman dan Muhammad Takkari, *Prosiding Seminar Hubungan Budaya Kaedah Dan Sumatera Utara*, (Medan: Fakultas Ilmu Budaya USU, 2012), hlm. 2.

yang dimaksud disini adalah wilayah yang menjadi ranah penelitian dari penulis.

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan istilah dari judul Aliran Parmalim dalam Pandangan Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja–Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara adalah cara pandang, Asumsi dan pola fikir dari lembaga keagamaan baik ketua, maupun kepengurusan Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia terhadap Aliran Parmalim yang timbul diluar dari agama yang telah ditentukan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Aliran Parmalim
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terhadap Aliran Parmalim itu sendiri.

E. Kegunaan Penelitian

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan, terutama bagi penulis.
2. Untuk menambah literatur kepustakaan sebagai sumbangsih pemikiran di bidang Studi Agama-Agama.
3. Sebagai bahan masukan yang berminat dalam studi ini untuk penelitian selanjutnya.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk kelancaran sebuah penelitian yang akan dilakukan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif berupa lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kancah yang sebenarnya, yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti. Pendekatan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi di masyarakat.¹⁷ Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atas perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi/lembaga tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Komprehensif dan holistik.¹⁸

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 32.

¹⁸ Nuryanti Reni dan Peno Suryanto, *Penelitian: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: UKM Penelitian UNY, 2006), hlm. 33.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berada di Jl. Majelis Ulama No. 3, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.
2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang berada di Jl. Selamat Ketaren No 100, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret 2018 dan akan diselesaikan pada bulan Juli 2019.

3. Subjek Penelitian

Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah suatu benda, hal atau orang tempat data variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Jadi subjek merupakan sesuatu yang posisinya sangat penting, karena pada subjek itulah terdapat data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

- a. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara, observasi, dokumen-dokumen serta buku-buku yang bersangkutan dengan judul penelitian.

b. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi merupakan metode pengumpulan data yang erat hubungannya dengan proses pengamatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dengan menggali informasi secara teliti dan seksama serta mencatat fenomena-fenomena (gejala-gejala) yang dilihat dalam hubungan sebab akibat.¹⁹

c. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula.²⁰ Dalam melaksanakan metode wawancara ini, peneliti perlu menggunakan alat bantu yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*) minimal berupa kisi-kisi pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan peneliti.²¹

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dokumentasi atau berupa foto yang diambil pada saat melakukan proses penelitian.

e. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan diidentifikasi dan diklasifikasi oleh peneliti, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh gambaran tentang konteks.

¹⁹ Syafaruddin, *et.al. Metodologi Penelitian*. (Medan : Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2006). hlm. 82.

²⁰ S. Margono, *Metode Penelitian Dan Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm.165.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, : PT. Rineka Cipta, 2002), Edisi Revisi V, hlm.126.

Namun, untuk memperlancar penelitian maka analisis dilakukan bersamaan dengan penelusuran data di lapangan. Dalam mengelola data ini, peneliti menggunakan pendekatan ilmu antropologi agama.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat menjelaskan permasalahan dan mencapai tujuan penelitian sebagaimana disebutkan diatas, maka perlu dilakukan tinjauan terhadap kajian-kajian terdahulu, baik melalui penelitian maupun *literatur* (pustaka) guna mendapatkan kerangka berfikir yang dapat mewarnai kerangka kerja serta memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Pembahasan tentang keberagaman masyarakat mulai dari agama, adat, budaya, dan aliran kepercayaan bukanlah merupakan suatu hal yang baru di Sumatera Utara, maka dari itu peneliti menjadikan buku-buku sebagai kajian terdahulu. Diantaranya adalah buku dengan judul “*Monografi Keagamaan Sumatera Utara*” Tahun 2013 disusun oleh Prof. Dr. Abbas Pulungan telah banyak membahas panjang lebar tentang keagamaan yang ada di Sumatera Utara. Baik dari agama-agama penjelasan secara umum, maupun lembaga dan organisasi dari keagamaan itu sendiri. Dan telah disinggung juga beberapa bagian aliran kepercayaan dari Islam dan Kristen serta nama dan ketentuannya apakah dinyatakan sesat atau tidak. Namun hanya beberapa diantaranya dan tidak disinggung dengan lembaga keagamaan seperti yang penulis akan teliti.

Selanjutnya buku dengan judul *“Agama Malim Di Tanah Batak”* tahun 2010 oleh Ibrahim Gultom yang membahas mengenai agama pormalim. Mulai dari sejarah hingga perkembangan agama Malim di Sumatera Utara.

Kemudian, dalam buku *“Respon Masyarakat terhadap Aliran dan Paham Keagamaan Kontemporer di Indonesia”* oleh Nuhrison M. Nuh pada tahun 2012. Dimana, dalam buku tersebut memuat lima buah hasil judul penelitian yang diadakan pada tahun 2011. Dari lima hasil penelitian tersebut berusaha menggali informasi di sekitar ajaran yang berkembang beserta respon masyarakat terhadap ajaran dari masing-masing kepercayaan.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini juga menjadikan skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti lebih lanjut, beberapa diantaranya adalah Skripsi Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama atau sekarang disebut Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU.

Silpiana Sari, S.Th.I dengan judul skripsi *“Kontribusi Badan Kesbangpol-Linmas Provinsi Sumatera Utara dalam Membina Integritas Keragaman Bangsa.”* Tahun 2016. Skripsi ini membahas peran dan kontribusi dari lembaga pemerintahan terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Sumatera Utara baik keberagaman agama, budaya, adat dan aliran kepercayaan secara umum.

Selanjutnya Syarifah Laili, S.Th.I dengan judul skripsi *“Kontribusi Muhammadiyah dan Organisasi Katolik Dalam Membangun Keragaman Antar Umat Beragama di Kecamatan Kisaran Timur”* Tahun 2014. Skripsi ini membahas dan menjelaskan peran dari organisasi keagamaan Islam dan Katholik yaitu

Muhammadiyah dan Organisasi Katholik dalam membangun dan merangkul keragaman umat beragama yang beraneka ragam secara umum. Skripsi ini khusus menjadikan objek kajian di ranah agama saja yang telah ditetapkan di Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini belum ada dibahas sebelumnya karena penelitian ini dikhususkan pada lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia tingkat wilayah yang ada di Sumatera Utara – Medan. Persinggungannya bagaimana pandangan lembaga ini terhadap aliran kepercayaan yang ada di Sumatera Utara tepatnya lebih fokus pada aliran diluar agama yang telah diakui di Indonesia seperti; *Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperoleh gambaran umum dalam memahami penelitian ini, maka dengan ini peneliti akan menguraikannya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang akan menghantarkan pada bab-bab berikutnya. Bab ini menguraikan tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mulai dari sejarah, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta visi dan misi kedua lembaga tersebut.

Bab ketiga, merupakan penjelasan tentang aliran Parmalim, mulai dari pengertian, sejarah, ajaran pokok, upacara atau ritual keagamaannya.

Bab Keempat, merupakan uraian tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) terhadap aliran Parmalim kemudian dilanjutkan dengan analisis peneliti terkait hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PROFIL MUI DAN PGI WILAYAH SUMATERA UTARA

A. Profil Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) Pusat adalah wadah tempat bergabungnya ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim, berdiri pada tanggal 11 Januari 1975 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1394 H. Lahir sebagai respon terhadap kondisi internal umat Islam yang majemuk (heterogen) dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sehingga umat Islam terjebak ke dalam egoisme kelompok (*amaniyah hizbiyah*). Kondisi ini meniscayakan (*wajib al amanah*), adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif sebagai pemersatu dan perangkat dan perekat umat Islam.

Selain itu juga sebagai respon terhadap tantangan global, seperti dominasi Barat dengan ideologi liberalisasi, kapitalisme, dan sekulerisme. Ditambah lagi dengan keinginan perwujudan masyarakat Indonesia baru, masyarakat madani (*khair al-ummah*) yang menekankan nilai-nilai persamaan manusia (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), dan demokrasi (*syura*). Dalam kondisi ini para ulama, zuama, dan cendikiawan Muslim menyadari pentingnya wadah bersama sebagai perkhidmatan bersama yang mengikat, dan dalam kaitan itulah Majelis Ulama Indonesia lahir.²²

²² Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelisl Ulama Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2018), hlm. 1.

a. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia

Visi

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi ummat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, zuama, aghniya’ dan cendikawan muslim untuk kejayaan Islam dan ummat Islam (izzul-Islam wa al-Muslimin) sehingga dapat mewujudkan Islam yang penuh rahmat (rahmat lil-alamin)”.

Misi

“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam yang komitmen dengan akidah Islamiyah, menjalankan syariah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlaq karimah agar terwujud masyarakat yang khair al-ummah”.

b. Orientasi

1. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah-langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang berpijak pada prinsip tauhid yang dijabarkan dalam seluruh aspek kehidupan.

2. *Irsadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wa irsyad, yaitu upaya mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan “*Amar makruf*” dan “*nahi munkar*” dalam arti yang seluas-luasnya.²³

3. *Istijabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan “*istijabiyah*” yang senantiasa memberikan jawapan positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).

4. *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung ataupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum “*dhu'afa*” untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat, yang didasarkan pada

²³ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2018), hlm. 2.

ukhuwah Islamiyah sebagai landasan mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) sebagai bagian Integral bangsa Indonesia dalam memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*) sebagai anggota masyarakat dunia.

6. *Syuriah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah di dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap yang demokratis, akomodatif dan juga aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

7. *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan juga moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan ummat. MUI dapat berkegiatan secara operasional sepanjang tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan ormas Islam lain.²⁴

²⁴*Ibid*, hlm. 3.

9. *Addualiyah*

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.²⁵

c. Peran dan Fungsi

1. Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (*Waratsat al-anbiya*).

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan dan mendakwahkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan di masyarakat secara arif dan bijaksana yang berdasarkan ajaran Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia yang ada sekarang ini.

2. Sebagai Pemberi Fatwa (*Mufti*).

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai pemberi fatwa bagi ummat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi ummat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, faham dan pemikiran

²⁵ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2018), hlm. 4.

serta organisasi keagamaannya. Selain pemberi fatwa, MUI juga berperan sebagai pemberi nasehat (*taushiah*) dan pemberi peringatan dan renungan (*tazkirah*)

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayanan Ummat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*).

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai pelayanan ummat (*khadim al ummah*), yaitu melayani ummat Islam dan masyarakat dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan ummat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil didepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi ummat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Sebagai Gerakan *Ishlah wal-Tajdid*.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai pelopor "*ishlah*" yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan "*tajdid*" yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan ummat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan "*taufiq*" (kompromi) dan "*tarjih*" (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian

diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5. Sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Munkar.

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan “*amar makruf nahi munkar*”, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitas sosial.

d. MUI Sumatera Utara

Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara berdiri tanggal 11 Januari 1975, bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 H. Dibentuk sebagai hasil musyawarah ulama se Sumatera Utara tanggal 10-11 Januari 1975. Kepengurusan masa khidmat 2015-2020 ialah sebagai berikut.²⁶

Ketua Umum : Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.

Wakil Ketua Umum : DR. H. Maratua Simanjuntak

Wakil Ketua Umum : Drs. H. Arso, SH., M.Ag.

Ketua : Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA.

Ketua : DR. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA.

Ketua : Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA.

²⁶ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia 2018), hlm. 46.

Ketua : Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, MA.

Ketua : H. Ivan Iskandar Batubara, SE.

Ketua : Drs. H. Palit Muda Harahap, SE.

Ketua : Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA.

Ketua : DR. H. Asren Nasution, MA.

Ketua : DR. H. Muhammad Sofyan, MA.

Ketua : Dra. Hj. Rusmini, MA.

Ketua : Prof. Dr. H. Asmuni, MA.

Ketua : DR. H. Abdul Hamid Ritonga, MA.

Sekretaris Umum : DR. H. Ardiansyah, MA.

Sekretaris : DR. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.

Sekretaris : Drs. H. Sakhira Zandi, M.Si.

Sekretaris : Dra. Hj. Wan Khairunnisah, MA.

Sekretaris : DR. H. Arifinsyah, M.Ag.

Sekretaris : Najamuddin, M.Ag.

Sekretaris : Drs. H. Sarwo Edi, MA.

Bendahara Umum : H. Ahmad Husein

Bendahara : H. Alimuddin, SE.

Bendahara : Drs. H. Sotar Nasution, MHB.

B. Profil Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dibentuk pada tanggal 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali Gereja-Gereja sebagai Tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Karena itu, PGI menyatakan bahwa tujuan pembentukannya adalah “Mewujudkan gereja Kristen yang Esa di Indonesia”.

Pada tanggal 6-13 November 1949 diadakan “Konferensi persiapan dewan Gereja-gereja di Indonesia”. Sebelum perang Dunia II telah diupayakan mendirikan suatu Dewan yang membawahi pekerjaan dan Zending, namun karena pecahnya perang dunia II maksud tersebut diundurkan. Sejarah perang dunia II berdirilah tiga buah dewan daerah, yaitu “Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja di Indonesia”, berpusat di Yogyakarta (Mei 1946), Majelis Oesaha Bersama Gereja-Gereja Indonesia bagian Timur, berpusat di Makassar (Maret 1947) dan Majelis Gereja-gereja bagian Sumatera (awal tahun 1949) di Medan. Ketiga dewan ini didirikan dengan maksud membentuk satu Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, yang melingkupi ketiga dewan tersebut.

Pada tanggal 21-28 Mei 1950 diadakan konferensi pembentukan Dewan Gereja-gereja di Indonesia, bertempat di Sekolah Theologia Tinggi (sekarang STT Jakarta). Salah satu agenda dalam konferensi tersebut adalah pembahasan tentang Anggaran Dasar DGI. Pada tanggal 25 Mei, anggaran dasar DGI disetujui oleh peserta

konferensi dan tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) dalam sebuah “Manifes pembentukan DGI”.²⁷

*“Kami anggota-anggota konferensi pembentukan dewan gereja-gereja di Indonesia, mengumumkan dengan ini, bahwa sekarang dewan gereja-gereja di Indonesia telah dipendirikan sebagai tempat permusyawaratan dan usaha bersama dari gereja-gereja di Indonesia, seperti termaksud dalam Anggaran dasar dewan gereja-gereja di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh sidang pada 25 mei 1950. Kami percaya, bahwa dewan gereja-gereja di Indonesia adalah karunia Allah bagi kami di Indonesia sebagai suatu tanda keesaan Kristen yang benar menuju pada pembentukan satu umat-Nya, untuk kemuliaan nama Tuhan dalam dunia ini”.*²⁸

Dalam perjalanan sejarahnya, pada Sidang Raya X di Ambon pada tanggal 21-31 Oktober 1984, nama Dewan Gereja-Gereja di Indonesia diubah menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. Pergantian nama itu mengandung perubahan makna. Persekutuan adalah bahasa/istilah Alkitab yang menyentuh segi mengedepankan keterikatan lahir dan batin antar gereja anggota.

Sedangkan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera didirikan oleh Gereja-Gereja dalam sidangnya pada tanggal 31 agustus - 2 september 1965 di Kabanjahe dan kemudian dirubah namanya di parapat pada tanggal 14 juli 1973 menjadi Dewan Gereja-Gereja di Wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

Pada Sidang Wilayah Dewan Gereja-Gereja Wilayah (DGW) Sumut dan Aceh pada tanggal 7-12 Nopember 1985 di Kabanjahe, Gereja-Gereja anggota Dewan Gereja-Gereja Wilayah (DGW) Sumut dan Aceh telah menetapkan Gereja-gereja di wilayah Aceh terpisah dari Dewan Gereja-Gereja Wilayah (DGW) Sumatera Utara

²⁷ Lihat, <https://pgi.or.id/profil-pgi/>, diakses pada 11 April 2019 pukul 11.20 Wib

²⁸ Lihat, <https://pgi.or.id/profil-pgi/>, diakses pada 11 April 2019 pukul 11.35 Wib

dan Aceh berdiri sendiri menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Wilayah (PGW) wilayah Aceh.

Maka Gereja-Gereja anggota Dewan Gereja-Gereja Wilayah (DGW) Sumut dan Aceh pada tanggal 11 November 1985 di Kabanjahe sepakat dan menetapkan perubahan nama dari Dewan Gereja-Gereja Wilayah (DGW) Sumut dan Aceh menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia wilayah Sumatera Utara.²⁹

a. Visi dan Misi PGI

Visi

“Terwujudnya Gereja-Gereja yang semakin dewasa”.

Misi

*“Mengembangkan Persekutuan yang memperjuangkan keadilan, perdamaian, kesejahteraan dan keutuhan ciptaan”.*³⁰

b. PGI Sumatera Utara

Berikut susunan Majelis Pekerja Harian PGI SUMUT periode 2011-2016, dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan oleh PGI dengan no keputusan: 053/PGI-XV/SKEP/2011, pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua umum : Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi
- Ketua 1 : Pdt. Dr. Esra Sinaga

²⁹Wawancara dengan Pdt.Hotman Hutasoit (Sekretaris Umum PGI SUMUT Medan), Kamis 15 November 2018

³⁰Wawancara dengan Pdt. Bima Gustav Saragih, S.Th (Wakil Sekretaris Umum PGI SUMUT Medan) , Kamis, 4 April 2019

- Ketua 2 : Pdt. Dr. Eben Siagian
- Ketua 3 : Pdt. Dr. Erick Barus
- Sekretaris Umum : Pdt. Hotman Hutasoit, M.Th
- Wakil sekretaris umum : Pdt. Bima Gustav Saragih, S.Th
- Bendahara Umum : St. Reinward Sirait, SE., SH., MH
- Anggota : Pdt. Ododogo Larosa, S.Th
- Anggota : Pdt. Nettina Samosir, S.Th., M.Psi
- Anggota : Pdt. Faat Zebua, M.Th
- Anggota : Pdt. Robert Saragih, S.Th., LM
- Anggota : Pdt. A.P. Tambunan, M.Th
- Anggota : Pdt. A. Salomo Manurung, S.Th., M.Min

BAB III

ALIRAN PARMALIM

A. Pengertian Aliran Parmalim

Aliran Parmalim berasal dari dua kata yaitu “*aliran*” dan “*malim*”. Secara harfiah istilah “*aliran*” bermakna haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup dan sebagainya). Sedangkan kata malim memiliki arti “*ias*” (bersih) atau “*pita*” (suci). Maka secara etimologis definisi aliran Parmalim yaitu kelompok orang yang memiliki paham atau pendapat yang bersih dan suci. Orang yang menganut aliran Parmalim disebut sebagai “*parugamo malim*” (pengikut aliran Parmalim) yang biasa disingkat dengan kata “*parmalim*”.

Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dijelaskan bahwa istilah “*malim*” mempunyai makna yang luas jika dihubungkan dengan kata yang lain. Secara harfiah kata “*malim*” adalah suci, tetapi dalam konteks yang lain boleh saja kata malim menjadi berubah makna. Misalnya, dalam istilah “*harajaon malim*”, akan bermakna kerajaan yang berhubungan dengan aliran Parmalim, sedangkan dalam penggunaan kata “*malim ni debata*” akan bermakna utusan atau Nabi Debata. Demikian juga dengan kata “*hamalimori*” akan bermakna pengamalan keagamaan malim (kesalehan). Oleh sebab itu, kata “*malim*” boleh diterjemahkan menurut konteksnya

yang bermakna bersih, suci, beriman, beramal, bertakwa, utusan dan termasuk nama aliran Parmalim itu sendiri.³¹

B. Sejarah Lahirnya Aliran Parmalim

Sebelum datangnya agama Islam dan Kristen ke Tanah Batak, mereka sudah meyakini bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa yaitu Tuhan Debata Mulajadi Na Bolon. Keyakinan itu diperhitungkan telah ada sejak sekian lama yaitu sejak adanya si Raja Batak. Tetapi, meskipun keyakinan terhadap Tuhan ini sudah tumbuh sejak lama dalam masyarakat Batak. Tetapi keyakinan ini menurut aliran Parmalim belum dinamakan sebagai sebuah agama seperti yang diyakini penganut aliran Parmalim sekarang ini.

Meskipun masa itu masyarakat Batak bisa dikatakan masih dalam kondisi tidak beragama atau "*pagan*", tetapi seluruh kehidupan pribadi dan sosial orang Batak telah diserapi oleh konsep keagamaan. Hampir tidak ada satu lingkaran hidup dimana perilakunya yang tidak dibimbing oleh motif religius dan seluruh pemikirannya dikuasai oleh konsep supernatural. Kehidupan keyakinan seperti itu terus hidup selama kurun waktu yang sangat lama hingga sampai pada suatu masa dimana kepercayaan itu tumbuh menjadi agama menurut penganut aliran Parmalim pada masa raja Nasiakbagi.

Paganisme orang Batak merupakan campuran dari keyakinan keagamaan terhadap Debata, penyembahan yang bersifat animisme kepada ruh-ruh yang telah

³¹ Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 198.

tiada dan dinamisme. Dari ketiga unsur agama ini tidak bisa dipisahkan dari yang satu dengan lainnya dalam tiap acara adat istiadat. Di satu sisi penyembahan kepada Debata dipercaya sangat terlihat tetapi dari segi unsur lain penyembahan kepada ruh-ruh yang sudah meninggal seperti ruh nenek moyang serta pemujaan terhadap bendap-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib juga merupakan bagian yang bersatu atau tercampur kedalam penerapan agama sehingga batas ketiga unsur itu tidak terlihat dengan jelas.

Secara kelembagaan, aliran Parmalim baru muncul pada abad ke 20 yaitu sekitar tahun 1900-an setelah kematian Raja Sisingamangaraja XII. Kemudian pada tahun 1921 Belanda mengizinkan Raja Mulia Naipospos untuk mendirikan Bale Pasogit di Hutatinggi Laguboti melalui Surat Contoleur van Toba Nomor 1494/13 tanggal 25 Juni 1921 aliran Parmalim resmi secara terang-terangan melaksanakan ritual-ritual. Kemudian jika ditinjau dari aspek pendidikan, aliran Parmalim dalam rangka mendorong untuk mencerdaskan pemikiran dengan pendalaman ajaran-ajaran keagamaan dan pendalaman intelektual maka aliran Parmalim mendirikan Parmalim School pada tanggal 1 November 1939.

Menurut aliran Parmalim, ajaran Parmalim itu pertama kali dibawa oleh utusan Debata Mulajadi Na Bolon. Utusan Debata yang pertama kali membawa ajaran Parmalim tersebut kemudian dinamakan "*Malim Debata*".³²

Terdapat empat orang tercatat sebagai "*Malim*" utusan Debata, yang mana keempat orang tersebut diutus khusus kepada bangsa Batak, yaitu "*Raja Uti*,

³² Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 77

Simarimbulubosi, Raja Sisingamangaraja, dan Raja Nasiakbagi". Keempat Malim utusan Debata ini kemudian diyakini sebagai orang-orang pilihan dari kebanyakan orang-orang bangsa Batak. Mereka diutus untuk memberitakan tentang keagamaan kepada bangsa Batak dengan cara bertahap dengan jangka waktu lebih kurang 400 tahun lamanya.

Namun pada masa Raja Uti, Simarimbulubosi dan Sisingamangaraja, berita keagamaan itu belum dikemas kedalam sebuah agama. Dengan kata lain ajaran tersebut belum resmi dinyatakan menjadi sebuah agama, tetapi hanya sebagai sebuah kepercayaan tentang amalan atau ritual dengan tujuan untuk tali penghubung manusia dengan Debata dan "*Supernatural*". Orang-orang yang terpilih sebagai "*Malim Debata*" merupakan orang yang memiliki "*harajaon malim*" atau yang disebut kerajaan Malim yang terdapat di Benua Tonga (bumi) ini. Kerajaan "*Malim*" yang mereka anut dan yakini didalam aliran Parmalim, merupakan aliran yang berasal dari Debata Mulajadi Na Bolon.

Raja pertama sebagai "*Malim Debata*" merupakan pemimpin pertama yang memiliki sifat kharismatik dan disegani oleh pengikutnya yaitu Raja Uti. Dimana, Raja Uti merupakan pemimpin yang dapat tampil ditengah masyarakat suku Batak yang sedang dalam keadaan "*chaos*" yang ditandai dengan pertikaian dan kekacauan sosial antar suku Batak. Selain itu suku Batak juga mengalami guncangan kepercayaan terhadap Debata Mulajadi Na Bolon dengan cara mengganti sistem kepercayaan menjadi "*sipelebegu*" atau menyembah ruh-ruh. Dan kemudian dia datang sebagai "*Malim Debata*" untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan

kemudian mengembalikan kepercayaan dengan tujuan untuk menyembah kembali Debata Mulajadi Na Bolon. Raja Uti merupakan orang pertama yang membentuk ajaran “*marsuhi ni ampang na opat*” atau ampang yang bersegi empat. Didalamnya terdiri dari “*tona, poda, patik dan uhum*” yang mereka yakini ajaran tersebut sudah terdapat di Banua Ginjang sebelum akhirnya diturunkanlah ke bumi ini. kedatangan Raja Uti bertujuan agar suku Batak kembali berketuhanan dan memiliki pedoman hidup.

Setelah beberapa waktu, tuhan Simarimbulubosi diutus oleh Debata sebagai “*malim*” kedua untuk meneruskan ajaran yang telah disebarkan oleh Raja Uti sebelumnya. Kehadirannya bertujuan untuk memperkuat keimanan suku Batak agar tetap menyembah Debata Mulajadi Na Bolon. Menurut aliran Parmalim, kedatangan Simarimbulubosi pada saat itu dipercaya sebagai bentuk berkat kasih Debata kepada suku Batak. Namun saat Simarimbulubosi meninggalkan pengikutnya untuk menghadap “*na torasna*” sebagai bapaknya yang terdapat di Banua Ginjang, kekacauan sosial yang dahsyat terjadi pada masa kepemimpinan Raja Uti kembali terjadi. Penyebab kekacauan sosial tersebut diakibatkan semakin jauhnya mereka dari Debata dan juga berbuat jahat sesukanya sehingga pada masa itu dikenang sebagai masa “*lumlan*” atau jahiliah. Namun Debata tetap saja memberikan kasihnya untuk suku Batak.

Debata mendaulat seorang lagi putra terbaik dari suku bangsa Batak sebagai “Malim-Nya” yang ketiga yaitu Sisingamangaraja untuk membina suku bangsa Batak

melalui kuasa yang dimilikinya dengan maksud agar umatnya tetap berketuhanan kepada Debata Mulajari Na Bolon.³³

Kedatangan Raja Sisingamangaraja hadir setelah puluhan tahun Simarimbulubosi bertugas mengisbatkan “*adat, patik dan uhum*” (hukum) untuk pedoman hidup dalam masyarakat suku Batak. Perlu diingat bahwa secara nyata Raja Sisingamangaraja berjumlah 12 orang, maka dari itu untuk penyebutannya adalah Raja Sisingamangaraja I sampai Sisingamangaraja XII. Namun didalam kepercayaan aliran Parmalim menyatakan ruh Sisingamangaraja hanya ada satu, dikarenakan ruh yang terdapat pada mereka merupakan pancaran ruh dari Debata Mulajadi Na Bolon.

Pada kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII, penjajah Belanda mulai datang ke Tanah Batak. Kedatangan penjajah Belanda mengakibatkan peperangan, perang tersebut berlangsung selama 30 tahun lamanya yang dikenal dengan Perang Batak. Penjajah Belanda melakukan penyerbuan ke tempat persembunyian Raja Sisingamangaraja XII, penyerbuan tersebut mengakibatkan Sisingamangaraja ditembak mati oleh pasukan Belanda dengan dibawah pimpinan Christoffel. Pada tanggal 21 Juni 1907 pihak belanda mengumumkan bahwa Sisingamangaraja XII telah gugur. Namun menurut pandangan Parmalim Sisingamangaraja itu tidak mati, padangan tersebut dikarekan beberapa waktu setelah kejadian penembakan tersebut muncul seseorang yang bernama Raja Nasiakbagi yang telah tersebar di seluruh Tanah Batak. Raja Nasiakbagi itulah yang kemudian yang dipercayai sebagai Sisingamangaraja yang telah berubah nama.

³³ *Ibid*, hlm. 94.

Kehadiran sosok misterius yang bernama Raja Nasiakbagi tersebut kemudian membawa kesan menggembirakan bagi masyarakat suku Batak, dan berdampak semakin tebalnya kepercayaan bahwa raja Sisingamangaraja belum mati sebagaimana yang telah diumumkan oleh para penjajah Belanda. Tetapi dengan hadirnya sosok Raja Nasiakbagi tidak terlalu banyak orang yang dapat mengenalinya, melainkan hanya murid-muridnya saja. Raja Nasiakbagi tidak memiliki kuasa dalam kerajaan, tetapi fokus untuk membina rohani dan mengajarkan "*hamalimon*" (keagamaan) bagi pengikutnya. Pada suatu waktu, Raja Nasiakbagi memberi bimbingan pada para pengikutnya. Raja Nasiakbagi mengatakan: "*malim ma hamu*" yang bermakna malimlah kalian. Perkataan itu bermaksud, "sucilah kamu atas senantiasa suci dalam keagamaan". Maka sejak itu ajaran yang dibawa Raja Nasiakbagi resmi dan populer yang kemudian diberi nama aliran Parmalim.

Peristiwa ini tidak hanya bertujuan menguatkan keimanan pengikutnya, tetapi juga menunjukkan kepada dunia, terkhusus pada agama pendatang bahwasanya kepercayaan dan ajaran warisan nenek moyang mereka masih eksis di masyarakat. Seperti diketahui bahwa kristenisasi pada masa itu semakin gencar dan meluas di kalangan masyarakat suku Batak. Terdapat kekhawatiran para penganut aliran Parmalim adanya kehadiran agama Kristen di kalangan suku Batak dapat menjadi ancaman pada keberadaan dan keberlangsungan hidup aliran Parmalim.

Setelah Raja Nasiakbagi meninggalkan pengikutnya, kemudian aliran Parmalim diwariskan kepada seorang murid setia pilihannya yaitu Raja Mulia Naipospos. Dia diberikan tugas untuk mempertahankan dan melanjutkan penyiaran aliran Parmalim.³⁴

Sebagai sebuah komunitas keagamaan lokal yang tumbuh dan berkembang di bagian Selatan provinsi Sumatera Utara, tepatnya berada di kecamatan Laguboti kabupaten Toba Samosir, komunitas aliran Parmalim ini dianggap cukup adaptif dengan perkembangan zaman.³⁵ Dengan demikian aliran Parmalin dapat dikatakan aliran yang dapat mengikuti perkembangan zaman dengan baik.

C. Sistem Kepercayaan Aliran Parmalim

Dalam struktur agama salah satu unsurnya adalah kepercayaan terhadap kuasa Tuhan atau “*supernatural*”. Keyakinan adalah dasar agama untuk setiap kegiatan ritual agama. Mengingat aliran Parmalim adalah sebuah keyakinan, maka sangatlah penting diuraikan disini tentang sistem kepercayaannya yang mencakup dari semua aspek-aspeknya.

1. Kepercayaan Kepada si Pemilik Kerajaan Parmalim (*partohap harajon malim*) di Banua Ginjang

Secara harfiah istilah “*Harajaon*” dalam bahasa Batak sama artinya dengan “*kerajaan*”, namun istilah “*Partohap*” bisa diartikan menjadi “si pemilik” atau “yang punya bagian”. Sedangkan “*Parmalim*” dalam istilah bahasa Batak, selain merujuk pada suatu aliran di Tanah Batak, “*malim*” juga memiliki arti luas.

³⁴Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 95.

³⁵ Katimin, 2012. “*Pertumbuhan dan Perkembangan Parmalim di Sumatera tahun 1885-Sekarang*”. *Analitca Islamica Journal*. Vol. 1, No. 2.

Tergantung kepada konteks penggunaannya, istilah “*malim*” juga dapat berarti bermakna “*suci dan suruhan*” Debata atau “Nabi”.

Kemudian yang dimaksud kerajaan Parmalim di Banua Gintang merupakan kerajaan yang memiliki hubungan dengan dimensi agama. Aliran Parmalim beranggapan bahwa sumber wujud suatu agama bisa dipastikan berasal dari si pemilik kerajaan Parmalim yang berada di Banua Gintang. Keyakinan apa pun yang terdapat di bumi dipercayai tidak terdapat satu pun yang tidak berasal dari Banua Gintang. Oleh karena itu, aliran Parmalim merupakan aliran kepercayaan yang khusus diberikan kepada suku Batak yang dipercayai bersumber dari Debata Mulajadi Na Bolon. Aliran ini diserahkan kepada para Malim Debata (utusan atau nabi) yang berdiam di Banua Gintang. Dari sanalah semua asal ajaran itu ada yang kemudian oleh “*malim*” Debata disampaikan kepada umat manusia di Banua Tonga (Bumi).

Menurut kepercayaan aliran Parmalim, sebelum manusia diciptakan Debata melalui tangan Deakparuraj sesungguhnya kerajaan Malim itu sudah lebih dulu ada di Banua Gintang. Kemudian Debata Menciptakan dewa-dewa lainnya dan mengangkat mereka sebagai pembantunya sekaligus mengikutsertakan mereka dalam barisan si pemilik kerajaan Parmalim di Banua Gintang. Adapun nama-nama dewa yang dimaksudkan itu ialah Debata Natolu, Siboru Deakparuraj, Nagapadohaniaji dan Siboru Saningnaga.

Perlu diketahui bahwa asas untuk mempercayai semua “si pemilik kerajaan Parmalim di Banua Gintang” ini bukanlah bersumber dari sebuah kitab suci,

melainkan merujuk kepada bunyi “*tonggo-tonggo*” (doa-doa) yang disusun oleh Raja Nasiakbagi. Dengan kata lain, melalui doa-doa itulah para penganut aliran Parmalim mengimani dan menjadikannya sebagai referensi dalam melaksanakan berbagai ritual keagamaan.

2. Kepercayaan Kepada si Pemilik Kerajaan Parmalim (*partohap harajaon malim*) di Banua Tonga

Dalam kepercayaan aliran Parmalim, ada empat orang yang tercatat sebagai “*raja* atau *malim*” Debata yang sengaja di utus Debata khusus kepada manusia suku Batak, yaitu Raja Uti, Simarimbulubosi, Raja Sisingamangaraja dan Raja Nasiakbagi. Keempat raja ini yang kini merupakan perpanjangan tangan Debata untuk menyampaikan ajaran keagamaan kepada manusia suku Batak dengan maksud supaya mereka berketuhanan (*marhadebataon*) dan beramal ibadat (*marhamalimon*). Oleh karena merekalah yang diangkat untuk membawa dan menyampaikann ajaran Parmalim kepada suku Batak, maka mereka pulalah yang disebut sebagai “*partohap harajaon malim*” (si pemilik kerajaan Parmalim) di Banua Tonga. Dengan demikian kerajaan Parmalim dapat diartikan kekuasaan dalam hal membina dan mengelolah sebuah agama khusus di Tanah Batak.

Bagi aliran Parmalim, keempat nama “*malim*” Debata yang telah disebut diatas semuanya dipercayai sebagai utusan Debata khusus untuk orang Batak. Para Malim Debata itu disebut juga dengan Anak Debata³⁶ khusus untuk orang

³⁶ Bukan sifat yang sesungguhnya, karena sifat Debata itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan seperti hal yang terdapat pada makhluk-Nya.

Batak. Makna anak dalam konteks ini adalah “*todi*” (ruh) dan ruh inilah yang ditiupkan Debata kepada mereka sehingga sikap dan perilaku mereka berbeda dengan manusia biasa. Yang paling penting lagi ialah mereka bisa memegang amanah dan memiliki kemampuan dalam menyampaikan ajaran agama kepada umat manusia.³⁷

3. Kepercayaan Kepada *Habonaron*

Secara harfiah, kata “*habonaron*” dalam bahasa Batak bisa bermakna “*kebenaran*”. Namun pemahaman dari segi kepercayaan, kata “*habonaron*” ini belum tepat jika diartikan dengan “*kebenaran*” karena ia mengandung makna yang sangat luas. “*habonaron*” adalah kata benda yang berasal dari kata sifat *bonar*, yang bermakna “*benar*” sedangkan kata “*mambonarhon*” adalah kata kerja yang bermakna “*membenarkan*”.

Dalam budaya Batak merupakan hal yang biasa dan lazim meminjam atau menggunakan kosakata bahasa Batak terutama “kata sifat” atau “kata kerja” yang bermakna positif untuk memberikan nama seseorang anak, misalnya nama “*tigor*” (lurus) dan “*hasudungan*” (kesenangan hati) dan sebagainya. Akan tetapi dalam konteks ini, istilah “*habonaron*” adalah nama yang disebut dengan nama “*tohonan*” (jabatan) bagi suruhan Debata yang tugasnya adalah “*mambonarhon*” (membenarkan). Artinya si pelaku yang memegang tugas “*membenarkan*” itu bernama “*habonaron*” dan nama ini sesuai dengan tugasnya.

³⁷ Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 126.

Dalam kepercayaan aliran Parmalim, “*habonaron*” adalah berwujud ruh atau *tondi*. Dia adalah gaib, halus dan zatnya tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Meskipun tidak dapat dilihat dengan mata, namun bisa dilihat dengan mata hati (*roha*) manusia. Bagi aliran Parmalim, “*habonaron*” adalah anak naposo (*na poso*) atau pesuruh (suru-suruan) Debata Mulajadi Nabolon yang bertugas dalam hal “*mambonarhon*” segala bentuk perilaku manusia di permukaan bumi ini. Di samping itu ia juga bertindak sebagai saksi, menjaga, melindungi (*mangaramoti*) dan juga memberikan peringatan (*pissang-pissang*) bagi manusia.³⁸

Tugas “*habonaron*” dalam hal “*mambonarhon*” (membenarkan) adalah semacam legitimasi dan penguatan (*reinforcement*) dalam hal pekerjaan atau amal manusia. Bentuk tingkah laku yang dikuatkan itu bermacam-macam. Ada pekerjaan yang baik dan ada pula yang buruk. Misalnya, apabila ada orang memohon melalui sebuah doa, maka “*habonaron*” itulah yang “membenarkan” atau menguatkan kepada Debata. “*Habonaron*” dapat berbuat demikian karena setiap saat hadir dan melihat gerak-gerik manusia. Dia dapat memantau semua pekerjaan manusia setiap hari. Sekiranya ada manusia berdoa tetapi tidak sesuai dengan amal perbuatannya, maka “*habonaron*” disini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menilainya

³⁸ *Ibid*, hlm. 173

4. Kepercayaan Kepada *Sahala*

Menurut kepercayaan aliran Parmalim, "*Sahala*" adalah ruh suci yang bersumber dari Debata Mulajadi Nabolon yang diturunkan melalui Balabulan kepada umat manusia yang terpilih. Oleh karena itu, "*sahala*" tidak dapat dipelajari dan juga tidak dapat dipanggil untuk memperolehnya melainkan ia akan datang sendiri (*maisolang*) pada seseorang manusia tanpa sepengetuan orang yang bersangkutan. "*Sahala*" itu ada yang sifatnya menetap tinggal dan ada juga yang hanya singgah sementara pada seseorang.

Wujud *sahala* adalah gaib, halus dan tidak dapat ditangkap oleh panca indra manusia dan tidak pula diketahui kapan masuk dan hinggap pada diri manusia. orang yang dihinggapi "*sahala*" disebut "*marsahala*" (yang mempunyai *sahala*). Jika seseorang disebut "*marsahala*", itu bermakna bahwa "*sahala*" tadi telah menyatuh dengan jiwa dan badannya. Apabila orang tersebut "berkata" dan "bergerak", maka apa yang dikatakan dan yang digerakannya adalah perkataan dan gerak "*sahala*" yang sudah terintegrasi dengan dirinya. Pribadinya yang asli tidak akan dimunculkan melainkan pribadi "*sahala*". Dan pribadi "*sahala*" inilah yang senantiasa mewarnai sikap dan perilaku manusia setiap saatnya.³⁹

Ciri-ciri orang yang sudah "*marsahala*" dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya. Biasanya, orang yang dihinggapi "*sahala*", akan terjadi perubahan pada dirinya terutama dari segi sikap dan perilaku manusia tersebut. Dia akan selalu mengawasi dirinya dari hal-hal yang dapat merusak dirinya sendiri dan juga orang

³⁹Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 192.

lain dimana saja pun dia berada. Disamping itu, pada masa-masa tertentu ada juga terjadi perubahan pada paras orang yang bersangkutan, jika wajahnya sebelum tampak biasa-biasa saja, akan tetapi dengan hadirnya “*sahala*” itu pada dirinya akan tampak lebih berwibawa karena sudah mendapatkan siraman sinar kharisma.

D. Ritual-Ritual Aliran Parmalim

Setiap agama dan kepercayaan pasti memiliki ritual atau pun upacara-upacara yang rutin dilakukan oleh penganut agama atau kepercayaan tersebut. Termasuk aliran Parmalim yang memiliki berbagai macam jenis ritual keagamaan sebagai berikut.

1. Upacara mararisabtu (ibadah mingguan di hari sabtu)

Mararisabtu adalah salah satu upacara agama yang sangat penting dalam aliran Parmalim. Penepatan hari sabtu sebagai hari upacara sendiri yaitu dari sejarah dimana tepat pada hari sabtu atau hari ketujuh, Siboru Deakparujar menggunakan hari sabtu sebagai hari untuk beristirahat.⁴⁰

Mararisabtu biasanya dilakukan pada puku 11.00 WIB pagi hari dan sebelum upacara dimulai pengurus harus menyiapkan peralatan yang digunakan untuk upacara seperti “*air pensucian*” atau “*pangurason*”, alat untuk membakar dupa “*pardaupaan*” dan peralatan lainnya.

Jika semua peralatan sudah lengkap maka seluruh jamaah yang akan mengikuti upacara ini memasuki “*Parsantian*” dengan didahului oleh seorang pimpinan “*Ulupunguan*”. Semua jamaah duduk rapi bersila sesuai dengan aturan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 222.

yang berlaku. Misalnya kaum perempuan duduk sebelah kanan dan kaum laki-laki di sebelah kiri menghadap ke arah depan menghadap "*Ulupunguan*".

Ulupunguan atau Ihutan berdiri untuk memulai melafalkan "*tonggo-tonggo*" atau doa-doa sementara para jamaah menyimak dengan khusuk. Dari semua "*tonggo-tonggo*" yang dilafalkan tersebut berisi permohonan dan penyerahan diri kepada Debata Mulajadi Na Bolon. Selama pemimpin atau Ulupunguan melafalkan doa-doa semua peserta merapatkan kedua telapak tangan dan mengangkat sejajar dengan dada.

Acara selanjutnya pemaparan pasal-pasal bunyi "*patik*" yang biasa disebut dengan "*Pajojorhon patik*" yang bertujuan agar para peserta mengingat pesan-pesan yang terkandung dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah "*Pajojorhon Patik*" selesai maka selanjutnya yaitu satu atau dua orang dari peserta memberikan siraman rohani atau ceramah agama.

Setelah siraman rohani selesai maka pimpinan ritual memercikkan air pensucian yang bertujuan untuk mensucikan para jamaah atau peserta upacara dan sembari memohon dalam hati kepada Debata agar amal ibadah mereka diterima oleh-Nya.

2. Upacara martutuaek (hari kelahiran anak)

“*Martutuaek*” adalah upacara khusus untuk memandikan anak yang baru lahir atau juga dapat dikatakan sebagai sambutan untuk anak yang baru lahir ke dunia dan juga sebagai bentuk syukur kepada Debata.⁴¹

Anak bayi yang hendak “*martutuaek*” dibawa dengan digendong muka “diambit” oleh seorang ibu tetapi bukan Ibu kandungnya dan mengambil tempat dekat dengan pemimpin upacara. Jika bayi laki-laki maka yang menggendong adalah keluarga pihak ibu “*tutur nantulang*” atau kelompok “*wife giver*” namun jika bayi perempuan maka yang menggendong adalah adik atau kakak bapaknya “*tutur naboru*” atau kumpulan keluarga “*wife taker*”.

Kemudian Ihutan atau Ulupungan melafalkan doa-doa yang bertujuan supaya anak yang ditabalkan namanya dalam upacara *martutuaek* senantiasa dalam lindungan Debata, sehat, selamat dan patuh terhadap orang tuanya dan juga tidak lepas untuk mendoakan Ibu, Bapak dan Peserta yang hadir supaya mendapat keselamatan dan kekuatan untuk mencari rezeki.

Setelah berdoa, pimpinan upacara mengambil segenggam beras dalam “*Parbuesanti*” lalu meletakkan beras tersebut di atas ubun-ubun anak bayi tersebut termasuk kepada Ibu dan Bapaknya. Kemudian segenggang lagi ditaburkan kepada peserta yang hadir. Beras yang ditaburkan ini disebut “*beras sipir ni tondi*” yakni beras yang mengandung makna pengharapan agar dapat menguatkan jiwa anak bayi, ibu bapaknya dan peserta yang hadir tersebut.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 229.

Setelah itu dilanjutkan dengan upacara di sekitar mata air “mual” dan semua peserta berjalan dengan berbaris tertib dan juga sopan saat berjalan menuju ke mata air tersebut. Posisi yang paling depan adalah yang menjunjung “*Pangurason*” yaitu seorang anak dara yang masih muda belia. Sedangkan dibelakangnya ialah pembawa kue “*itak gur-gur*” yaitu kue khas Batak baru disusul dengan Ibu yang menggendong anak Bayi tersebut. Semua Ibu-ibu yang ikut upacara ini harus meletakkan setangkai daun beringin di atas sanggulnya sementara bapak-bapak cukup meletakkan dalam kantong bajunya.

Sebelum berjalan menuju mata air terlebih dahulu beberapa genggang “*itak gur-gur*” diletakkan di halaman rumah dan dibawah tangga rumah dengan maksud penghormatan kepada dewa Nagapadohaniaji selaku Dewa yang berkuasa di tanah. Di tengah perjalanan ada juga “*itak gur-gur*” yang diletakkan di setiap simpang atau cabang jalan yang jumlahnya minimal tiga dan sebanyak-banyaknya tujuh tempat.

Setibanya di mata air, dua buah jeruk purut yang ada dalam “*Pangurason*” diserahkan kepada Boru Siniangnaga atau penguasa air sebagai penghormatan. Selepas itu diambil air dari mata air tersebut oleh seorang Ibu yang “*dituakan*” dan kemudian memandikan atau mengusapkan air tersebut pada anak Bayi. Sama dengan waktu pergi semuanya pulang dengan tertib juga. Setelah sampai di tangga rumah, pimpinan ritual menyambut mereka. Di dalam rumah, pimpinan kembali menaburkan beras di atas ubun-ubun bayi tersebut dan

memercikkan air "*pangurason*" kepada sang bayi untuk disucikan kembali. Setelah bayi disucikan barulah diadakan jamuan makan bersama.

3. Upacara pasahat tondi (kematian)

"*Pasahat tondi*" berasal dari 2 kata yaitu "*pasahat*" yang bermakna "menyampaikan" atau "menyerahkan", sedangkan "*tondi*" berarti "ruh". Dengan demikian arti "*pasahat tondi*" yaitu menyampaikan atau menyerahkan ruh kepada Debata Mulajadi Nabolon dan berharap orang yang diserahkan (orang meninggal) tersebut diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya selama hidup di dunia.⁴²

Upacara "*pasahat tondi*" dilakukan paling lambat sebulan setelah meninggal dunia. Sebelum pelaksanaan upacara ini, pihak Tuan Rumah harus mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan seperti seekor kambing putih, dan macam-macam bahan sesaji lain termasuk air pensucian "*Pangurason*" dan tempat pembakaran daupa "*Pardaupaan*".

Satu per satu sesaji yang ada dalam pinggan diangkat secara bersambung oleh beberapa orang. Orang yang paling ujung menerima dan memasukkan sesaji ke dalam langgatan atau podium yaitu pimpinan ritual. Seluruh peserta upacara mengambil tempat dan duduk menghadap ke arah langgatan.

Setelah itu pimpinan upacara membawakan doa-doa yang ditujukan kepada Debata Mulajadi Na Bolon. Tujuan dari doa-doa tersebut yaitu menyerahkan ruh yang sudah meninggal dunia kepada Debata Mulajadi Na Bolon, memohon agar

⁴²Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 239.

mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal tersebut dan berharap agar keluarga yang ditinggalkan mendapat keampunan dosa juga.

Setelah selesai berdoa maka selanjutnya memberikan kata-kata takziah “*setawar sedingin*” kepada ahli musibah yang bertujuan agar keluarga yang ditinggalkan bersabar dan menerima musibah tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan uang bantuan yang disebut dengan “*sidokka*” atau sedekah.

Setelah pengumpulan “*sidokka*” dilanjutkan dengan pemberian kata-kata takziah penutup dan mengambil semua sesaji dalam langgatan untuk dibawa oleh orang secara bersambung hingga sampai ke dalam rumah. Langgatan yang terbuat dari bambu itu dibuka dan langsung dibawa ke kuburan orang yang bersangkutan. Kemudian para peserta pulang ke rumah untuk bergabung dengan peserta lainnya untuk makan bersama.

4. Upacara *mamasumasu* (memberkati perkawinan)

Istilah “*mamasumasu*” dapat diartikan sebagai “pemberkatan perkawinan”. Dalam istilah ilmu antropologi acara ini merupakan upacara yang termasuk dalam upacara krisis (*rites crisis*), karena seseorang hendak melalui suatu tahapan perjalanan hidupnya yaitu ke gerbang perkawinan.⁴³

Proses pelaksanaan pemberkatan perkawinan diawali dari pihak tuan rumah menyediakan sejumlah peralatan yang diperlukan, seperti “*parbuesanti, pangurason, pardaupaan, dan sebuah gelas*”. Kesemua peralatan ini diletakkan

⁴³ *Ibid*, hlm. 304.

diatas tikar tiga lapis. Pada saat pemberkatan dilaksanakan kedua pengantin mengambil posisi di sebelah kanan atau duduk menghadap ke arah samping kanan peralatan upacara, sedangkan posisi *ihutan* langsung menghadap ke depan peralatan upacara atau membelakangi para undangan yang hadir di spasi acara perkawinan itu.

Sebelum pelafalan doa-doa pernikahan, lebih dahulu *Ihutan* menanyakan beberapa hal kepada kedua pengantin termasuk kepada masing-masing orang tua kedua pengantin. Biasanya pertanyaan yang dilemparkan adalah sebagai berikut: (1) apakah kalian berdua tidak sedang dalam meneriam pinangan atau sedang meminang anak orang lain? (2) apakah kalian berdua sudah sama-sama mencintai untuk membentuk rumah tangga yang bahagia? (3) apakah kalian berdua sudah bersungguh hati dan bersedia untuk dinikahkan dengan memohon berkat dari Debata dengan perantaraan Raja Nasiakbagi?

Jika semua pertanyaan ini dijawab dengan “Iya”, maka berarti segala sesuatunya telah dimusyawarahkan dan upacara pernikahan pun sudah boleh dilaksanakan.

Inti upacara pernikahan, *Ihutan* memulai melafalkan doa-doa yang ditujukan kepada si Pemilik Kerajaan Malim di Banua Ginjang dan Banua Tonga. Bunyi doa-doa itu adalah menyampaikan hajat kedua pengantin sekaligus memohon agar diberi berkat untuk mengarungi mahligai rumah tangga yang bahagia. Disamping itu, dimohonkan agar keluarga ini mendapat keturunan anak laki-laki dan perempuan,

Selepas pelafalan doa-doa, barulah Ihutan meberikan nasihat kepada kedua mempelai seraya mengharapkan agar mereka dapat rukun dan damai, bahagia sehidup semati dan tidak akan berpisah kecuali karena kematian. Sebagai simbol pemberkatan, *Ihutan* mengambil beras beberapa genggam dari dalam *Parbuesanti* yang disebut dengan beras yang bisa menguatkan semangat dan jiwa *boras sipir ni tondi*.

Terakhir, Ihutan mengambil uang dari atas *parbuesanti* dan menyerahkan secara simbolis sebagian dari uang itu kepada orang itu kepada orangtua pengantin perempuan dan sebagian lagi kepada orang tua pengantin laki-laki dan selebihnya untuk *ugason torop* (harta milik bersama).

BAB IV

PANDANGAN MUI DAN PGI TERHADAP AGAMA MALIM

A. Temuan Penelitian

1. Pandangan MUI

Secara umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sumatera Utara memberi pandangan bukan hanya kepada aliran Parmalim tetapi kepada seluruh Aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia bahwasanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sumatera Utara menganggap aliran kepercayaan bukan merupakan bagian dari agama induk.⁴⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sumatera Utara mengacu pada penjelasan yang sudah pernah disampaikan Majelis Ulama Indonesia Pusat bahwa yang dapat disebut dengan agama harus memiliki tiga asas. *Pertama* sebuah agama itu harus memiliki kitab suci, *Kedua* memiliki suatu ajaran yang memang dibawa oleh Nabi atau seorang utusan, *Ketiga* sesuatu itu dapat dikatakan sebagai sebuah agama harus memiliki Tuhan yang disembah, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sumatera Utara menegaskan lebih lanjut bahwa makna Tuhan disini yaitu Tuhan yang dapat diidentifikasi, misalnya ada yang bisa terlihat dan atau tidaknya namun dapat dijelaskan oleh aliran kepercayaan yang bersangkutan.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juli 2019 di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, pukul 12. 58 Wib.

Sementara itu dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sumatera Utara selama ini bahwa aliran-aliran kepercayaan yang ada ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, misalnya Aliran Kepercayaan ini tidak memiliki Kitab yang dalam artian Kitab yang memang dikenal oleh masyarakat luas seperti 6 Agama besar yang sudah diakui di Indonesia antara lain *Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha* dan *Kong Hu Chu*.⁴⁵

Jauh sebelum hal ini, pada awalnya Majelis Ulama Indonesia menolak keputusan yang menjadikan dan mengakui aliran kepercayaan salah satunya yaitu aliran Parmalim sebagai bagian dari agama dikolom Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sampai saat ini juga Majelis Ulama Indonesia tetap pada pendiriannya. Sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa Majelis Ulama Indonesia menganggap agama itu berbeda dengan aliran kepercayaan. Meskipun Majelis Ulama Indonesia mengakui adanya aliran kepercayaan tersebut dan juga memahami perbedaan-perbedaan, tetapi Majelis Ulama Indonesia tidak dapat menerima jika aliran kepercayaan disandingkan atau bahkan dianggap sama dengan agama. Jika dianalogikan ada seorang tukang gigi dan juga ada Profesor gigi. Profesor doktor ahli tentang gigi tapi ada juga tukang gigi yg pandai membuat gigi palsu. Apakah keduanya sama? Jelas sangat berbeda.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juli 2019 di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, pukul 13.00 Wib.

Majelis Ulama Indonesia memiliki alasan yang kuat dalam hal ini, karena jika aliran kepercayaan yang ada kemudian diakui sebagai agama maka sangat besar implikasi yang akan ditimbulkan. Bisa saja dikemudian hari mereka menuntut harus memiliki direktorat bahkan kantor seperti agama-agama besar sedangkan jumlah aliran kepercayaan sendiri sangat banyak. Maka dari itu perlu dipahami juga bahwa itu merupakan bagian dari hak anak bangsa tapi seharusnya Pemerintah juga berfikir kritis mengenai masalah ini. Jumlah penganut aliran kepercayaan ini pernah dipaparkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat yaitu tidak lebih dari 300.000 jiwa. Apakah kemudian hanya karena jumlah yang tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah rakyat Indonesia ini harus mengorbankan yang 200 juta jiwa.⁴⁶

Lebih lanjut lagi jika aliran kepercayaan yang ada itu diakui sebagai agama maka akan ada anggaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus. Kemudian jika meninggal orang penganut Aliran Kepercayaan misalnya si A dengan kepercayaan Darmo Gandul atau kepercayaan aliran Parmalim siapa yang akan mengurus jenazahnya jika di wilayah tempat dia tinggal hanya ada 1 atau 2 orang saja yang menganut aliran kepercayaan yang sama. Seharusnya hal-hal yang seperti ini yang terkadang tidak difikirkan di kemudian hari.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juli 2019 di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, pukul 13.02 Wib.

Lebih jelas Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Sumatera Utara merasa bingung, beliau beranggapan apakah di negara Indonesia segala sesuatu itu hanya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang 9 kepala itu saja sementara implikasinya sangat besar untuk masa yang akan datang. Ditambah lagi sebenarnya yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya 2 sampai 3 orang saja dan mereka juga bukan bagian dari penganut aliran kepercayaan yang bersangkutan, walaupun mereka hanya menuntuk masalah identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi apakah hanya sebatas tulisan saja? Hal yang dikhawatirkan sebenarnya merujuk pada kepentingan-kepentingan politik sesaat, kepentingan individu tertentu bahkan malah anggaran-anggaran tertentu.⁴⁷

Jika mereka sebagai penganut aliran Parmalim menuntut masalah hak mengapa harus langsung menggugat masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengapa tidak ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terlebih dahulu, yang lebih disayangkan mengapa kemudian Mahkamah Konstitusi malah menerima dan menyidangkan masalah yang jika difikirkan lebih jauh lagi kurang bahkan tidak penting seperti ini. Ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) itu mulia dan terhormat bahkan sifatnya final dan mengikat, tidak ada banding dengan hukum yang lain.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juli 2019 di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, pukul 13.05 Wib.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia hanya menyarankan agar tetap 6 agama saja yang sudah diakui dan biarkan aliran kepercayaan ini hidup dan selama ini mereka juga tidak terganggu kemudian biarkan mereka merujuk kepada agama yang paling dekat dengan aliran kepercayaan yang mereka anut.⁴⁸

2. Pandangan PGI

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) memandang aliran Parmalim dari segi keberagaman Indonesia, karena jika dari segi pemahaman iman tentu sangat jauh berbeda. Tidak hanya terhadap aliran Parmalim saja, tetapi hal serupa juga berlaku untuk semua aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) memandang aliran kepercayaan dari sudut keberagaman Indonesia. Sebagai contoh pada tahun 2018 lalu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) menjadi pembawa acara pada Seminar Agama-Agama yang ke 33 dengan tema “Masyarakat Adat; Reclaming, Identitas dan Keindonesiaan” di Parapat, salah satu pembicara yang hadir yaitu dari aliran Parmalim, dalam acara tersebut mereka saling berdiskusi dan tidak ada sedikit pun menyinggung ajaran satu dengan yang lain.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juli 2019 di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, pukul 13.15 Wib.

Dalam hal ini Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) mengatakan “*Akidah terjamin, kerukunan terjalin*”, beliau menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki akidah masing-masing, jadi alangkah baiknya jika saling menghargai dan menganggap mereka sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan yang punya hak penuh untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Karena bicara soal Tuhan itu bicara soal hati nurani pribadi. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) juga tidak sependapat ketika anak-anak penganut aliran Parmalim di sekolah di daerah-daerah dengan mayoritas Kristen dipaksakan dalam jalur agamanya untuk mengakui Kristen sebagai agama mereka padahal mereka sendiri penganut aliran Parmalim. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) menganggap itu sebagai sebuah pembodohan. Namun apa boleh dibuat karena pada saat itu Undang-undang mengatakan bahwa agama itu hanya 6 yaitu *Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha* dan *Kong Hu Chu*, artinya diluar dari keenam agama itu mereka tidak ada atau bahkan tidak dianggap. Tetapi sekarang sudah ada pengakuan terhadap aliran Parmalim.⁴⁹

Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) juga mengatakan ketika penganut aliran Parmalim yang tadinya menggunakan agama Kristen dalam identitasnya kini sudah kembali kepada

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 29 Mei 2019 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara, pukul 10.10 Wib.

komunitasnya yaitu aliran Parmalim. Hal itu merupakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada memanipulasi, meskipun dari segi kuantitas penganut Kristen akan berkurang secara otomatis. Sebagai contoh umat Kristen di Tobasa berjumlah 5000 orang, ternyata 1000 orang dari 5000 orang tersebut adalah penganut aliran Malim, artinya kita sudah memanipulasi. Maka dari itu biarlah mereka bertahan dengan ibadahnya dan masing-masing kita juga sebaliknya. Yang terpenting mereka tidak mengusik kita dan kita juga tidak mengusik mereka. Itulah konteks yang paling utama yang kita harus ditanamkan dalam konteks Indonesia karena kebhinneakan Indonesia memang mengajarkan hal yang seperti itu.⁵⁰

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) juga berpendapat jika Tuhan berkehendak, di Dunia ini tentu bisa hanya ada sebuah agama karena Dia yang maha kuasa. Tetapi Tuhan memberi peluang kepada manusia, soal akarnya berbeda-beda hanya Kristen dan Islam yang akarnya sama sampai kepada Nabi Isa, setelah Nabi Isa baru terjadi perpecahan antara Islam dan Kristen. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa itulah kehendak Tuhan, maka dari itu Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) tidak setuju jika soal agama diatur-atur oleh Negara, seseorang mau menganut *Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha* bahkan *Kong*

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 29 Mei 2019 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara, pukul 10.14 Wib.

Hu Chu tidak dapat dipaksakan. Biarlah Tuhan yang menggariskan kita mau kemana. Termasuk penganut aliran Parmalim tersebut.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) juga tidak mau ikut campur mengurus apakah aliran Parmalim itu termasuk agama suku atau agama lain, yang terpenting mereka memiliki suatu aliran kepercayaan yang mereka miliki sendiri, tata cara ibadah sendiri, aturan-aturan mereka juga milik sendiri. Jadi biar saja mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan hati nuraninya. Lagi pula Undang-Undang Dasar (UUD) sudah memberi peluang untuk mereka dan mereka sudah diakui sebagai aliran kepercayaan dan penganut aliran Parmalim juga tidak mengganggu dan juga tidak mengusik ketentraman kita.⁵¹

Mengenai agama Kristen yang digunakan oleh penganut aliran Parmalim dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) sangat menentang keras. Karena itu merupakan sebuah kepalsuan, mereka seolah-olah Kristen padahal mereka hanya menggunakan Kristen untuk melindungi diri mereka sendiri, lebih baik jujur dan tegas jika mereka adalah penganut aliran Parmalim. Karena tidak ada kemiripan sama sekali antara aliran Parmalim dan agama Kristen, jauh sangat berbeda seperti antara Barat dan Timur. Namun di suatu sisi karena banyaknya pemahaman yang kurang. Terutama Guru-Guru

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 29 Mei 2019 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara, pukul 10.15 Wib.

sekolah di daerah ketika ada pelajaran agama malah mengajak siswa-siswa penganut aliran Parmalim untuk mengikuti dan pindah ke agama Kristen dalam pelajaran agama, ujian agama Kristen dan belajar agama Kristen, nilainya pun nilai agama Kristen. Seharusnya sekolah merekomendasikan siswa-siswi penganut aliran Parmalim untuk belajar dengan guru atau pun Imam dalam komunitas aliran Parmalim tersebut. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia juga mengatakan lebih baik berkurang data statistik penganut agama Kristen daripada kita memberikan data palsu.

Aliran Parmalim bukan kepercayaan batak atau pun bukan agama suku melainkan memang suatu aliran khusus yang berdiri sendiri. Hanya saja pemahaman masyarakat selama ini memang mengatakan aliran Parmalim itu adalah aliran kepercayaan suku asli orang Batak padahal kenyataannya tidak. Jika aliran Parmalim merupakan aliran kepercayaan suku orang batak seharusnya semua suku Batak menganut aliran Parmalim tetapi ini hanya didaerah tertentu saja walaupun secara etika mereka ada kemiripan, tetapi aliran Parmalim adalah aliran yang berdiri sendiri.

Secara etika aliran Parmalim memang bagus. Hanya saja kebetulan penganut aliran Parmalim itu sebagian ada yang bersuku Batak tetapi sekali lagi tidak termasuk aliran kepercayaan suku melainkan hanya kebetulan saja penganut aliran Parmalim ini sebagian besar bersuku Batak. Kelihatannya memang beda

tipis antara nilai-nilai dalam suku Batak dengan penganut aliran Parmalim, tetapi kalau kita dalam lebih lanjut sangat jauh berbeda.⁵²

Aliran Parmalim di Indonesia tidak diberi fasilitas seperti pendidikan, pemakaman dan perkawinan karena penganut aliran Parmalim itu tidak global melainkan hanya di daerah tertentu saja. Maka sebaiknya di wilayah yang terdapat komunitas aliran Parmalim seharusnya diajarkan oleh imam yang ada di dalam komunitasnya. Jika di Sekolah-sekolah dibuat mata pelajaran pendidikan aliran Parmalim maka tidak sesuai jumlah tenaga pendidik dengan jumlah yang akan dididik. Begitu juga pemakaman dan sebagainya. Jadi tidak dapat dikatakan pemerintah seharusnya membuat aturan untuk memfasilitasi semua yang menjadi kebutuhan penganut aliran Parmalim yang penting cukup diakui saja.⁵³

3. Pandangan Masyarakat

a. Pandangan Masyarakat Muslim

Penganut agama Islam di lingkungan sekitar penganut aliran Parmalim yang ada di Jalan Air Bersih Ujung, Medan Amplas memandang bahwa aliran Parmalim merupakan aliran yang memang khusus diperuntukkan kepada suku Batak karena masyarakat melihat ketika penganut Parmalim hendak beribadah pada hari Sabtu atau "*Mararisabtu*" para jamaah

⁵² Wawancara dengan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 29 Mei 2019 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara, pukul 10.20 Wib.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 29 Mei 2019 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara, pukul 10.24 Wib.

menggunakan pakaian adat suku Batak dan penganut aliran Parmalim di sekitar masyarakat juga bersuku Batak.

Masyarakat juga memandang aliran Parmalim saat ini sudah biasa saja karena seiring berjalannya waktu penganut aliran Parmalim juga sangat baik beradaptasi dalam kehidupan sosial di masyarakat sekitar. Menurut masyarakat yang paling penting yaitu mereka bisa menghargai masyarakat sekitar dan berlaku baik maka masyarakat sekitar juga akan memperlakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada masyarakat. Menurut masyarakat juga hal yang seperti ini sudah wajar dilakukan oleh penganut Parmalim karena mereka merupakan pendatang di daerah sini, jadi mau tidak mau harus menghargai satu sama lain.⁵⁴

b. Pandangan Masyarakat Kristen

Pandangan masyarakat Kristen terhadap aliran Parmalim didasari atas adanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merupakan bagian proses sosial di masyarakat sekitar melalui kegiatan adat-adat suku Batak yang dilakukan karena kebetulan mayoritas penganut Kristen di masyarakat sekitar juga bersuku Batak.

Kehidupan penganut aliran Parmalim juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang lain. Namun, terkadang interaksi yang terjadi tadi menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar, yaitu sikap fanatik

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyu, (Masyarakat sekitar aliran Parmalim di Jl. Air Bersih Ujung), pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 09.22 Wib.

penganut aliran Parmalim ini yang membatasi diri untuk menghindari pantangan yang ada dan merupakan salah satu ajaran Parmalim.

Sehingga terkadang masyarakat merasa risih terhadap penganut aliran Parmalim yang ada di masyarakat sekitar. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat sekitar juga mulai dapat memahami bahwa hal tersebut dilakukan mungkin memang bagian dari ajaran Parmalim jadi masyarakat juga harus memaklumi dan dapat bersikap toleran terhadap mereka sebagai penganut aliran Parmalim.⁵⁵

4. Pandangan Penulis

Pandangan Penulis terhadap aliran Parmalim yaitu menganggap bahwa aliran Parmalim merupakan suatu aliran kepercayaan yang harus dilestarikan dan patut menjadi suatu kebanggaan masyarakat Indonesia. Karena eksistensi aliran Parmalim menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya atas keragaman Suku, Agama, Ras dan Antargolongan.

Aliran Parmalim merupakan sistem kepercayaan yang khusus diturunkan kepada suku Batak yang juga merupakan suku asli negara Indonesia yang besar, karena di semua wilayah yang ada di Indonesia pasti terdapat suku Batak.

Aliran Parmalim juga sangat beradaptasi dengan masyarakat terutama pemeluk agama besar di Indonesia termasuk Islam dan Kristen seperti interaksi-interaksi sosial pada kegiatan-kegiatan adat maupun peringatan hari besar seperti

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Erikson Sitinjak (Masyarakat penganut agama Kristen), pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 11.55 Wib.

hari kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dengan ikut berpartisipasi di masyarakat maupun aliran pormalim mengadakan sebuah acara adat dan mengundang masyarakat sekitar.

B. Analisis

Umat beragama sadar bahwa mereka hidup di dunia yang serba ganda. Dunia semakin sempit dan semakin beraneka ragam. Persoalan kita dewasa ini ialah bagaimana kita hidup bersama bukan hanya dalam perdamaian, tetapi juga dalam suasana saling mempercayai dan setia satu sama lain. Ini berarti bahwa kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar orang lain percaya kepada kita, sebagaimana kita pun dapat memahami dan menghargai mereka. Kita harus berusaha menciptakan situasi dimana kita dapat menghormati nilai-nilai yang dihormati oleh orang lain, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi sendiri.⁵⁶

Bangsa Indonesia lahir dari sebuah perjalanan panjang dan unik. Bangsa ini terhimpun dari berbagai ras (*ras mongoloid* dan *ras melanesoid*), berbagai budaya lokal, adat istiadat, agama yang beragam, yang semuanya secara alamiah mengandung perbedaan. Namun dalam realita perjalanan sejarah pembentukan bangsa Indonesia, berbagai perbedaan yang ada tidak menyurutkan dan menjadi penghalang untuk bersatu.⁵⁷

⁵⁶ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hlm. 364.

⁵⁷ Saidurrahman, et.al. *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*, (Medan: Perdana Publishing, 2018), hlm. 229.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 :

لَا يَنْهَىٰ كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

إِنَّمَا يَنْهَىٰ كُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا
عَلَٰی أَخْرَاجِكُمْ أَنْتَوْنَ لَوْ هُمْ مَوْتِنَا وَمَنْ مَّقْتُلُوهُمْ فَمِنْهُمْ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim”.⁵⁸

Berdasarkan analisis Penulis melalui peningkatan dan pemantapan tentang nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme serta nasionalisme, tentu ini yang diharapkan akan terwujudnya bingkai perdamaian, dan keberagaman yang kokoh. Karena dengan cintanya dan tingginya semangat juang nasionalisme dan patriotisme tersebut, ia akan melindungi dan mempertahankan kenegaraannya walaupun banyak perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalamnya. Seperti perbedaan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung, CV. Diponegoro, 2008), hlm. 550.

Karena menurut hemat Penulis perbedaan yang mencolok antara Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang satu dengan yang lain bukan lah suatu alasan untuk memecah belah kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia.

Ternyata, semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁵⁹

Kegiatan yang dilakukan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara seperti pelaksanaan Seminar Agama-Agama ke-33 dengan tema "*Masyarakat Adat; Reclaiming, Identitas dan Keindonesiaan*" pada tahun 2018 lalu merupakan kinerja yang efektif untuk menjalin hubungan yang baik antar penganut agama-agama serta aliran kepercayaan yang ada di Sumatera Utara. Dari kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara peduli terhadap aliran Parmalim khususnya yang ada di Sumatera Utara.

⁵⁹ Sumarsono, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 4

Melalui kegiatan yang telah dilakukan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera ini mencerminkan bahwa PGI-WSU sangat peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang sepatutnya memang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sadar akan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga dengan sikap yang seperti ini diharapkan Indonesia akan bersatu dan sulit bahkan tidak akan dapat dipecah belah oleh pihak yang manapun.

Sementara bentuk kepedulian Majelis Ulama Indonesia terhadap aliran Parmalim sendiri tidak terlihat sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara. Bahkan mereka tidak setuju apabila aliran Parmalim diakui di Indonesia karena implikasi yang akan ditimbulkan sangat besar. Padahal sebagai umat Islam seharusnya kita mengimplementasikan surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik dan juga adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita dalam urusan agama dan bahkan tidak mengusir atau pun mengusik kita dari kampung kita sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aliran Parmalim berasal dari dua kata yaitu *aliran* dan *malim*. Secara harfiah istilah *aliran* bermakna haluan, pendapat, paham (politik, pandangan hidup dan sebagainya). Sementara kata *malim* sendiri bermakna *ias* (bersih) atau *pita* (suci). Dengan demikian secara etimologis pengertian aliran Parmalim adalah sekumpulan atau sekelompok haluan atau paham yang bersih lagi suci. Sedangkan menurut istilah agama malim, *aliran* adalah jalan perjumpaan antara manusia dengan Debata Mulajadi Na Bolon.
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara (MUI SUMUT) memberikan pandangan kepada aliran kepercayaan secara umum bahwa aliran kepercayaan bukan bagian dari agama induk yang seharusnya sesuatu itu dikatakan agama apabila memenuhi 3 asas, *Pertama* sebuah agama itu harus memiliki kitab suci, *Kedua* memiliki suatu ajaran yang memang dibawa oleh Nabi atau seorang utusan, *Ketiga* sesuatu itu dapat dikatakan sebagai sebuah agama harus memiliki Tuhan yang disembah, Tuhan yang dapat diidentifikasi, misalnya ada yang bisa terlihat dan atau tidaknya namun dapat dijelaskan oleh aliran kepercayaan yang bersangkutan. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara (MUI

SUMUT) sangat tidak setuju jika aliran kepercayaan ini dianggap sebagai agama dan malah dicantumkan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seharusnya biarkan saja aliran kepercayaan itu tetap eksis dengan sendirinya tanpa harus mengakomodir semua kebutuhan dari aliran kepercayaan tersebut, karena selama ini tidak ada kendala jika mereka tetap berpegang pada aliran kepercayaan yang dianut.

3. Pandangan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara (PGI-WSU) memberikan pandangan terhadap aliran Parmalim sebagai suatu aliran kepercayaan dari segi keberagaman Indonesia karena jika dari segi pemahaman iman tentu sangat jauh berbeda. Setiap manusia memiliki akidah masing-masing jadi akan lebih baik jika kita menghargai mereka sebagai penganut aliran kepercayaan dan juga sekaligus sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di Indonesia. Hal yang paling penting yaitu *Aqidah terjamin, Kerukunan terjalin*. Jadi kita tidak berhak untuk mengusik mereka dan mereka juga tidak berhak mengusik kita.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis juga perlu menyampaikan beberapa saran yang akan berguna bagi Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara dan juga masyarakat banyak:

1. Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Utara agar dapat peduli terhadap aliran Parmalim dan juga aliran kepercayaan lain yang ada

di Sumatera Utara karena bagaimanapun juga mereka merupakan bagian dari rakyat Indonesai dan keragaman dari bangsa Indonesai yang seharusnya memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia.

2. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara agar bisa lebih baik lagi dan terus rutin menjalin hubungan dan berdialog dengan penganut aliran Parmalim dan juga aliran kepercayaan lain yang ada di Sumatera Utara agar moto yang dipaparkan tetap berjalan dengan baik. *“Aqidah terjamin, kerukunan terjalin”*.
3. Hendaknya berbagai pihak baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara dapat bekerja sama untuk menjalin hubungan baik dengan aliran Parmalim bahkan dengan aliran kepercayaan lain yang ada di Sumatera Utara agar terciptanya suatu kerukunan dan kesatuan bangsa agar dapat saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain.
4. Sebaiknya Majelis Ulama Indonesia dapat merangkai dan melaksanakan suatu program yang dapat merangkul aliran Parmalim dan juga aliran kepercayaan lain yang ada di Sumatera Utara khususnya agar antara umat Islam dan juga penganut aliran Parmalim bahkan aliran kepercayaan lain dapat merasa dekat dengan umat Islam sebagai agama mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hakim, Bashori (ed.). *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2015.
- Arifinsyah. *Agama Dialogis*, Medan, : Perdana Publishing, 2016
- Arifinsyah. *Ilmu Perbandingan Agama Dari Regulasi ke Toleransi*, Medan, : Perdana Publishing, 2018
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Colbran, Nicola. *Tantangan Yang Dihadapi Masyarakat Adat Dalam Mewujudkan Hak Dan Kepercayaan*. Yogyakarta: Pusham UII Yogyakarta, 2007.
- Data Majelis Ulama Indonesia oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tahun 2018
- Data Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia oleh PGI-WSU Tahun 2016
- Ebta Setiawan, <https://kbbi.web.id/alir>
- Erlangga, Ruri. *Ensiklopedia Seni Dan Budaya Nusantara : Sumatera Utara*. Bekasi: PT. Mentari Utama Unggul, 2013.
- Feby Yudianita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015
- Gultom, Ibrahim. *Agama Malim Di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

<http://konghocuindonesia.blogspot.com/2012/05/makalah-kelompok.html?m>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pandangan>

https://map-bms.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja_gereja_di_Indonesia

https://nasional.kompas.com/read/2014/11/10/17411001/Kemenag.Aliran.Kepercayaa_n/Dibiarkan.Hidup.tetapi.Pemerintah.Tak.Beri.Servis

Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: SusqanPress, 1994.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Katimin. *Pertumbuhan dan Perkembangan Parmalim di Sumatera tahun 1885-Sekarang*, *Analitca Islamica Journal*. Vol. 1, No. 2.

Margono, S. *Metode Penelitian Dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Mariyat, Akrim. *Ajaran Beberapa Aliran Kebatinan*, Darussalam Press Gontor-Ponorogo, 1997

Mukti Ali, A. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Press, 1987

Munandar, Agus Aris (ed.). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Nuryanti Reni dan Peno Suryanto, *Penelitian: Sebuah Pengantar* Yogyakarta: UKM Penelitian UNY, 2006.

Purba, Djamaluddin. *Budaya Etnik-Etnik Sumatera Utara*. Medan: Dinas Pendidikan Sumatera Utara, 2011.

Saidurrahman. *Nalar Kerukunan Merawat Keragaman Bangsa Mengawal NKRI*, Medan, : Perdana Publishing, 2018

Sugono, Dendy (ed.). *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Syafaruddin, (ed.). *Metodologi Penelitian*. Medan : Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2006.

Tata Dasar dan Tata Rumah Tangga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara Tahun 2018

Wawancara dengan Bapak Bishop Darwis Manurung, S.Th., M.Psi., (Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 29 Mei 2019 di Kantor PGI Wilayah Sumatera Utara, pukul 10.10 Wib.

Wawancara dengan Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA., (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Wilayah Sumatera Utara, pada tanggal 1 Juli 2019 di Kantor MUI Provinsi Sumatera Utara, pukul 13.02 Wib.

Wawancara dengan Bapak Wahyu, (Masyarakat sekitar aliran Parmalim di Jl. Air Bersih Ujung), pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 09.22 Wib.

Wawancara dengan Bapak Erikson Sitinjak (Masyarakat penganut Agama Kristen), pada tanggal 27 Juli 2019 pukul 11.55 Wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Peri Agusti
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 04 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Dusun II Kepanasan Desa Senama Nenek
Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau
Anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 015 Rokan Hulu
2. MTS Al-Ma'arif Hidayatul Mubtadi'in Rokan Hulu
3. SMK LPMD Bukit Intan Makmur Rokan Hulu
4. Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara

LAMPIRAN DOKUMENTASI





